BUPATI NAGAN RAYA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK GAMPONG DI KABUPATEN NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

Mengingat : a. bahwa untuk melaksanakan pembangunan, pengembangan serta pemberdayaan ekonomi Gampong, yang melibatkan Keuchik dan Perangkat Gampong, perlu ditetapkan Pedoman Tata Cara Pembentukan Badan Usaha Milik Gampong;

b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah Gampong dalam penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan ekonomi masyarakat Gampong, didirikan Badan Usaha Milik Gampong sesuai dengan kebutuhan dan potensi Gampong;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan.

Menimbang : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633),

5. Peraturan.....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
9. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2007 Nomor 4);
10. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2008 Nomor 3);
11. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2008 Nomor 4);
12. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2009 Nomor 4);
13. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Mukim (Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2011 Nomor 7);
14. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2011 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK GAMPONG DI KABUPATEN NAGAN RAYA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1). Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya;
2). Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten;
3). Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disingkat BPMP-KB Kab. Nagan Raya;

4). Kecamatan.....

4). Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang dipimpin oleh Camat;

5). Camat adalah perangkat daerah kabupaten yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;

6). Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

7). Pemerintahan Gampong adalah unsur penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Gampong dan Perangkat Gampong dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

8). Pemerintah Gampong adalah Keuchik dan Perangkat Gampong sebagai unsur penyeleggara pemerintah gampong;

9). Tuha Peut Gampong adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong sebagai unsur penyelenggara pemerintahan gampong;

10). Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Tuha Peut bersama Keuchik;

11). Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disingkat BUMG adalah Badan usaha milik gampong yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah gampong yang kepemilikan modal dan Pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah gampong dan masyarakat;

12). Usaha Gampong adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi gampong.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

1). Pembentukan dan Pengelolaan BUMG diterbitkan melalui Qanun Gampong;

2). Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan ini.

Pasal 3

1). Syarat pembentukan BUMG:
   a. Atas inisiatif pemerintah gampong dan atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga gampong;
   b. Adanya potensi usaha ekonomi masyarakat;
   c. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
   d. Tersedianya sumber daya gampong yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan gampong;
   e. Tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat gampong;
   f. Adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi; dan
   g. Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli gampong.

2). Mekanisme pembentukan BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
   a. Musyawarah Gampong untuk menghasilkan kesepakatan;

b. Kesepakatan.....

b. Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dituangkan dalam AD/ART yang sekurang-kurangnya berisi : organisasi dan tata kerja, penetapan personil, sistem pertanggung jawaban dan pelaporan, bagi hasil dan kepailitan;
c. Pengusulan materi kesepakatan sebagai draft peraturan gampong; dan
d. Penerbitan peraturan gampong.

BAB III
PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Organisasi Pengelola

Pasal 4

Organisasi pengelola BUMG terpisah dari organisasi pemerintahan gampong.

Pasal 5

1). Organisasi pengelola BUMG sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 paling sedikit terdiri atas:
   a. Komisaris atau penasihat; dan
   b. Direksi atau pelaksana operasional.
2). Komisaris atau penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berjumlah 3 (tiga) orang, yang dijabat oleh Imum Mukim, Keuchik dan Tuha Peut atau Tokoh Masyarakat;
3). Direksi atau Pelaksan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
   a. Direktur atau manajer;
   b. Sekretaris;
   c. Bendahara;
   d. Kepala Unit Usaha.
4). Direksi atau Pelaksana operasional dan Kepala Unit Usaha dipilih dari masyarakat yang memenuhi syarat dalam Musyawarah Gampong;
5). Jumlah Kepala Unit Usaha disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dalam keputusan keuchik berdasarkan hasil Musyawarah Gampong;
6). Staf Unit Usaha dipilih oleh Direksi;
7). Untuk penambahan Unit Usaha dan Staf Unit Usaha ditetapkan berdasarkan usulan Direktur melalui persetujuan Komisaris;
8). Direksi atau Pelaksana Operasional, Kepala Unit Usaha dan Staf Unit Usaha tidak dibenarkan untuk memangku jabatan rangkap sebagai berikut;
   a. Anggota pengelola perseroan, perusahaan swasta atau jabatan yang lain yang berhubungan dengan pengelola perusahaan;
   b. Penasihat atau komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh Keuchik.
9). Kepengurusan BUMG ditetapkan melalui Keputusan Keuchik Gampong atas persetujuan Tuha Peut Gampong.

Pasal 6

1). Pengelolaan BUMG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, berdasarkan pada:
   a. anggaran dasar; dan
   b. anggaran rumah tangga.
2). Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat paling sedikit rincian nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kepemilikan modal, kegiatan usaha, dan kepengurusan;

3). Anggaran.....

3). Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat paling sedikit hak dan kewajiban pengurus, masa bakti kepengurusan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus, penetapan operasional jenis usaha, dan sumber permodalan.

Bagian Kedua
Tugas dan Kewenangan

Pasal 7

1). Komisaris atau penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a. mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha gampong;

2). Komisaris atau penasihat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan meminta penjelasan pelaksana operasional atau direksi mengenai pengelolaan usaha gampong.

Pasal 8

Direksi atau pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, bertanggung jawab kepada pemerintahan gampong a atas pengelolaan usaha gampong dan mewakili BUMG di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 9

1). Pengelolaan BUMG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan dengan persyaratan:
   a. Pengurus yang berpengalaman dan atau profesional,
   b. Mendapat pembinaan manajemen;
   c. Mendapat pengawasan secara internal maupun eksternal;
   d. Menganut prinsip transparansi, akuntabel, dapat dipercaya, dan rasional; dan
   e. Melayani kebutuhan masyarakat dengan baik dan adil.

Bagian Ketiga
Jenis Usaha dan Permodalan

Pasal 10

1). BUMG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri atas jenis-jenis usaha.

2). Jenis-jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. Jasa;
   b. Penyaluran sembilan bahan pokok;
   c. Perdagangan hasil pertanian; dan/atau
   d. Industri kecil dan rumah tangga.

3). Jenis-jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi gampong.

Pasal 11

1). Usaha jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, antara lain:
   a. Jasa keuangan mikro;
   b. Jasa transportasi;
   c. Jasa komunikasi;
   d. Jasa konstruksi; dan
   e. Jasa energi.

2). Usaha.....

2). Usaha penyaluran sembilan bahan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, antara lain:
   a. beras;
   b. gula;
   c. garam;
   d. minyak goreng;
   e. kacang kedelai; dan
   f. bahan pangan lainnya yang dikelola melalui warung gampong atau lumbung gampong.
3). Usaha perdagangan hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, antara lain:
   a. jagung;
   b. buah-buahan; dan
   c. sayuran.
4). Usaha industri kecil dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, antara lain:
   a. makanan;
   b. minuman, kerajinan rakyat;
   c. bahan bakar alternatif; dan
   d. bahan bangunan.

Pasal 12

Modal BUMG berasal dari:
   a. pemerintah gampong;
   b. tabungan masyarakat;
   c. bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten;
   d. pinjaman; dan/atau
   e. kerja sama usaha dengan pihak lain.

Pasal 13

1). Modal BUMG yang berasal dari pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, merupakan kekayaan desa yang dipisahkan;
2). Modal BUMG yang berasal dari tabungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, merupakan simpanan masyarakat;
3). Modal BUMG yang berasal dari bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, dapat berupa dana tugas pembantuan;
4). Modal BUMG yang berasal dari pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, dari pinjaman lembaga keuangan atau pemerintah daerah;
5). Modal BUMG yang berasal dari kerjasama usaha dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e, dapat diperoleh dari pihak swasta dan/atau masyarakat.

Pasal 14

Modal BUMG selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dapat berasal dari dana bergulir program pemerintah dan pemerintah daerah yang diserahkan kepada gampong dan/atau masyarakat melalui pemerintah gampong

Bagian Keempat.....

Bagian Keempat
Bagi Hasil dan Rugi

Pasal 15

Bagi hasil usaha gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilakukan berdasarkan keuntungan bersih usaha.

Bagian Kelima
Kerjasama

Pasal 16

1). BUMG dapat melakukan kerjasama usaha antar 2 (dua) desa atau lebih dan dengan pihak ketiga;
2). Kerjasama usaha antar 2 (dua) desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten;
3). Kerjasama antar 2 (dua) gampong atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan masing-masing pemerintahan gampong.

Pasal 17

1). Kerjasama usaha gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
2). Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
   a. subyek kerjasama;
   b. obyek kerjasama;
   c. jangka waktu;
   d. hak dan kewajiban;
   e. pendanaan
   f. keadaan memaksa;
   g. penyelesaian permasalahan; dan
   h. pengalihan.

Pasal 18

1). Naskah perjanjian kerjasama usaha desa antar 2 (dua) gampong atau lebih dalam satu kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), disampaikan kepada camat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditandatangani;
2). Naskah perjanjian kerjasama usaha gampong antar 2 (dua) desa atau lebih antar kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditandatangani.

Bagian Keenam
Laporan Pertanggungjawaban

Pasal 19

Pelaksana operasional atau direksi melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMG kepada Keuchik tembusannya kepada Bupati melalui BPM dan Camat.

BAB IV.....

BAB IV
PEMBINAAN

Pasal 20

1). Bupati melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi, upaya pengembangan manajemen dan sumber daya manusia serta prakarsa dalam permodalan yang ada di gampong;

2). Keuchik mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan BUMG di wilayah kerjanya.

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 21

1). Tuha Peut dan/atau pengawas internal yang dibentuk melalui musyawarah gampong melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMG;

2). Bupati berwenang melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMG.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Badan Usaha atau sebutan lain yang telah ada di gampong merupakan bagian dari BUMG dan wajib menyesuaikan dengan Peraturan ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Bupati ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di : Suka Makmue
Pada tanggal : 25 Juni 2012 M
5 Sya'ban 1433 H

Pj. BUPATI NAGAN RAYA,

H. AZWIR

Diundangkan di : Suka Makmue
Pada tanggal : 27 Juni 2012 M
7 Sya'ban 1433 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

H. T. ZAMZAMI TS

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2012 NOMOR